



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.P/2015/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu yang dilangsungkan di Aula Pendopo Kota Tual telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Abtadi Tanarubun bin **Harun Tanarubun**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR , pekerjaan tani, bertempat tinggal di kompleks pertamina Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

DAN

Samsia Tanarubun alias **Samsia Rusbal** binti **Faris Rusbal**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kompleks pertamina Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 255/Pdt.P/2015/PA TI pada tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 25 Agustus 1970 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid kompleks pertamina, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Faris Rusbal dengan saksi nikah masing-masing bernama

Putusan Nomor 255/Pdt.P/2014/PA.TL. Hal 1 dari 4 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agil Rusbal dan Ibrahim Tanarubun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kompleks pertamina dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Nursaadia Tanarubun binti Abtadi Tanarubun, umur 43 tahun;
 - 5.2. Nurlia Tanarubun binti Abtadi Tanarubun, umur 42 tahun;
 - 5.3. Sarfudin Tanarubun bin Abtadi Tanarubun, umur 41 tahun;
 - 5.4. Saharudin Tanarubun bin Abtadi Tanarubun, umur 40 tahun;
 - 5.5. Karyati Tanarubun binti Abtadi Tanarubun, umur 39 tahun;
 - 5.6. Hairun Tanarubun bin Abtadi Tanarubun, umur 38 tahun;
 - 5.7. Irwan Tanarubun bin Abtadi Tanarubun, umur 36 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abtadi Tanarubun bin Harun Tanarubun) dengan Pemohon II (Samsia Tanarubun alias Samsia

Putusan Nomor 255/Pdt.P/2015/PA TL Hal. 2 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusbal binti Faris Rusbal) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1970 di hadapan Imam Masjid kompleks pertamina, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, oleh karena berdasarkan pasal 148 Rbg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Putusan Nomor 255/Pdt.P/2015/PA TL Hal. 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 141.000,0,-(Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah* oleh Wawan Jamal, S.HI Hakim pada Pengadilan Agama Tual selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rugaya Raharusun, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rugaya Raharusun, S.HI

Wawan Jamal, S.HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 255/Pdt.P/2015/PA TL Hal. 4 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)